



PENGARUH URBANISASI DAN KONTRIBUSI SEKTOR JASA TERHADAP PENERIMAAN PAJAK DENGAN KUALITAS PERATURAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING

Rama Bhaskara Praja¹⁾, Suparna Wijaya^{2)*}

1) rama.bhaskara@kemenkeu.go.id, Kementerian Keuangan

2) suparnawijaya@upnvi.ac.id, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

*penulis korespondensi

Abstract

Taxes are the backbone of a country's revenue, especially developing countries. The higher the tax revenue, the higher the country's ability to fund various government activities such as education, health, defense, social welfare programs, public infrastructure projects, and others. Lower-middle income countries have less tax revenue than upper-income countries. Therefore, it is important to find the factors that influence tax revenues in lower-middle income countries. This research was conducted using linear regression with panel-corrected standard errors or known as PCSE. The results of the study show that simultaneously urbanization, the service sector and the moderating variable in the form of the quality of regulations affect tax revenues significantly. While partially, the urbanization has a positive effect on tax revenues. On the other hand, the service sector and regulatory quality have a negative effect on tax revenues. From the results of the moderation regression analysis, it was found that the quality of regulations does not moderate the effect of urbanization on tax revenues. On the contrary, from the interaction with the service sector, it is found that the quality of regulations weakens the negative influence of the service sector on tax revenues.

Keywords: Regulatory quality, Services sector contribution, Tax revenue, Urbanization

Abstrak

Pajak merupakan tulang punggung dalam penerimaan suatu negara terutama negara berkembang. Semakin tinggi penerimaan pajak, maka semakin tinggi kemampuan negara tersebut untuk mendanai berbagai kegiatan pemerintah seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, program kesejahteraan sosial, proyek infrastruktur publik, dan lain-lain. Negara lower-middle income memiliki lebih sedikit penerimaan pajak dibandingkan negara upper income. Oleh karena itu, penting untuk menemukan faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak di negara lower-middle income. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan regresi linier dengan kesalahan standar yang dikoreksi panel atau dikenal sebagai PCSE. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara simultan tingkat urbanisasi, sektor jasa dan variabel moderasi berupa kualitas peraturan mempengaruhi penerimaan pajak secara signifikan. Sedangkan secara parsial, tingkat urbanisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Di sisi lain, sektor jasa dan kualitas peraturan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Dari hasil analisis regresi moderasi, didapatkan hasil bahwa kualitas peraturan tidak memoderasi pengaruh tingkat urbanisasi terhadap penerimaan pajak. Sebaliknya, dari interaksi dengan sektor jasa didapatkan hasil bahwa kualitas peraturan memperlemah pengaruh negatif dari sektor jasa terhadap penerimaan pajak.

Kata kunci: Kontribusi sektor jasa, Kualitas peraturan, Penerimaan pajak, Urbanisasi

PENDAHULUAN

Penerimaan pajak merupakan bagian pendapatan dominan bagi pemerintah di berbagai negara (IMF, 2001). Menurut Wahyudi & Sanjaya (2017), penerimaan pajak menjadi tulang punggung sumber pendapatan keuangan negara terbesar yang sangat dominan. Hal ini dikarenakan penerimaan pajak sering dianggap sebagai bentuk pendapatan berkelanjutan dalam lingkungan fiskal yang stabil dan dapat diprediksi untuk mendorong pertumbuhan (Egbunike et al., 2018). Penerimaan pajak memainkan peran penting dalam mendanai berbagai kegiatan pemerintah, seperti pendidikan, kesehatan, pertahanan, program kesejahteraan sosial, proyek infrastruktur publik, dan lain-lain. Pemerintah membutuhkan pendapatan pajak untuk menjalankan fungsinya, termasuk menyediakan barang publik, memelihara hukum dan pertahanan negara, serta memastikan pembangunan ekonomi dan redistribusi kekayaan masyarakat (Nguyen & Darsono, 2022).

Semua negara, terutama negara berkembang, membutuhkan pendapatan pajak untuk menyediakan barang publik dengan eksternalitas positif, dan untuk belanja sosial. Tanpa



pengeluaran publik untuk kesehatan, pendidikan dan infrastruktur, proses pembangunan akan terhambat (Piancastelli & Thirlwall, 2020). Secara general, penerimaan pajak di negara-negara lower-middle income cenderung lebih rendah dibandingkan dengan negara high income karena faktor-faktor seperti sektor ekonomi informal, basis pajak yang terbatas dan masih banyaknya tantangan dalam administrasi perpajakan. Rasio pendapatan pajak terhadap PDB pada negara-negara lower-middle income hanya 15-20%, sedangkan di negara-negara upper income mencapai lebih dari 30% (Bachas et al., 2021). Ketimpangan ini mengimplikasikan bahwa negara lower-middle income memiliki lebih sedikit penerimaan pajak untuk membiayai pengeluaran pemerintah dibandingkan negara upper- income. Oleh karena itu, penting untuk meneliti faktor-faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak pada negara-negara lower-middle income.

Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah kontribusi sektor jasa terhadap PDB. sektor jasa telah menjadi kontributor utama pendapatan nasional tidak hanya di negara maju seperti Amerika Serikat, Jepang dan Inggris, tetapi juga di negara berkembang seperti Cina, Indonesia, Pakistan, India dan Ghana (Ninson, 2018). Penelitian yang dilakukan oleh Piancastelli & Thirlwall (2020) pada 59 negara berkembang dan maju menunjukkan bahwa sektor jasa memiliki pengaruh secara positif terhadap penerimaan pajak. Bahkan Kontribusi Sektor Jasa memiliki koefisien positif yang tertinggi dibandingkan dengan variabel lainnya. Namun hasil berbeda ditunjukkan oleh penelitian yang dilakukan oleh (Maweje & Francis Munyambonera, 2016). Di Uganda, sektor jasa tidak mempengaruhi pertumbuhan rasio pajak terhadap PDB walaupun sektor jasa telah menjadi pendorong utama pertumbuhan di negara tersebut.

Faktor lain yang dapat mempengaruhi penerimaan pajak adalah tingkat urbanisasi yang sebelumnya telah dilakukan oleh (Gaalya et al., 2017). Penelitian ini dilakukan di negara-negara Afrika Selatan menggunakan metode analisis regresi data panel dengan model Fully-Modified Ordinary Least Square (FMOLS) dan Dynamic Ordinary Least Squares (DOLS). Hasilnya, tingkat urbanisasi berpengaruh positif terhadap total penerimaan pajak, penerimaan pajak langsung, dan penerimaan pajak perdagangan. Namun terdapat inkonsistensi hasil penelitian yang ditunjukkan oleh (Chaudhry & Munir, 2010). Penelitian ini menunjukkan bahwa di Negara Pakistan, tingkat urbanisasi berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak. Penelitian oleh Addison & Levin (2012) juga menunjukkan hasil yang berbeda dari kedua penelitian sebelumnya. Pada penelitian yang menggunakan metode GMM ini memperlihatkan bahwa tingkat urbanisasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penerimaan pajak di Sub-Sahara Africa. Adanya inkonsistensi hasil penelitian ini membuat penulis tertarik untuk menguji pengaruh tingkat urbanisasi terhadap penerimaan pajak di negara-negara lower middle income.

Penelitian ini menggabungkan variabel yang digunakan oleh Gaalya et al. (2017) yaitu tingkat urbanisasi dengan variabel yang digunakan oleh (Piancastelli & Thirlwall, 2020) yaitu kontribusi sektor jasa. Peneliti juga menggunakan variabel kualitas peraturan sebagai variabel moderasi yang pada penelitian Syadullah (2015) dan penelitian (Phuong, 2015) dijadikan sebagai variabel independen untuk diujikan langsung terhadap penerimaan pajak. Adanya research gap berupa inkonsistensi hasil penelitian-penelitian sebelumnya mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut terhadap variabel-variabel tersebut. Selain itu, terdapat research gap lainnya berupa belum ada penelitian yang meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak terutama variabel-variabel yang digunakan pada penelitian ini di negara-negara *lower middle income country* sebelumnya. Berdasarkan fenomena research gap tersebut membuat penulis tertarik untuk menguji hubungan tingkat urbanisasi dan kontribusi sektor jasa terhadap penerimaan pajak dengan memasukkan kualitas peraturan sebagai variabel moderasi.



Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah untuk menganalisis bagaimana dan seberapa besar pengaruh tingkat urbanisasi, sektor jasa, dan kualitas peraturan terhadap penerimaan pajak di negara-negara lower-middle income selama periode 2002-2019. Penelitian ini juga bertujuan untuk melihat bagaimana kualitas peraturan memoderasi pengaruh tingkat urbanisasi dan sektor jasa terhadap penerimaan pajak. Harapannya penelitian ini dapat menjadi salah satu dasar yang dapat digunakan dalam pengambilan prioritas kebijakan peningkatan penerimaan pajak di negara-negara lower-middle income serta untuk melengkapi kajian-kajian yang membahas mengenai penerimaan pajak dan dapat menginspirasi untuk melakukan penelitian-penelitian berikutnya.

KAJIAN PUSTAKA

Penerimaan Pajak

Penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh negara yang berasal dari pajak yang dibayarkan rakyat (Januari & Hanum, 2018). (OECD, 2021) juga menjelaskan penerimaan pajak adalah semua penerimaan dari pembayaran wajib dan tidak berbalas kepada pemerintah yang dipungut secara berkala oleh instansi pemerintah. Pada intinya, penerimaan pajak mengacu kepada total dana yang dikumpulkan oleh pemerintah melalui pengenaan pajak kepada individu, bisnis, dan entitas lain dalam yurisdiksi negara tersebut. Pemerintah mengumpulkan pajak melalui berbagai jenis pajak berupa pajak penghasilan, pajak penjualan, pajak properti, bea cukai, dan bentuk pajak lainnya. Komposisi jenis penerimaan pajak setiap negara dapat bervariasi tergantung pada struktur dan kebijakan yang diterapkan oleh masing-masing negara.

Tingkat Urbanisasi

Tingkat urbanisasi merujuk kepada proporsi atau persentase penduduk suatu negara yang tinggal di daerah perkotaan. Tingkat urbanisasi dapat diukur dengan membandingkan jumlah penduduk yang tinggal di perkotaan dengan seluruh populasi di negara tersebut. Semakin tinggi tingkat urbanisasi artinya semakin banyak penduduk yang tinggal di daerah perkotaan dibandingkan daerah pedesaan. Urbanisasi juga bisa didefinisikan sebagai proses perubahan proporsi penduduk yang berdiam di daerah perkotaan (Nurjannah et al., 2018).

Pengklasifikasian setiap negara terkait perkotaan dan pedesaan bervariasi baik dari alat ukur yang digunakan untuk membandingkan maupun batasan atau ukurannya (Ritchie & Roser, 2018). Beberapa diantara alat ukur yang sering digunakan adalah batasan jumlah populasi, kepadatan penduduk, perkembangan infrastruktur, jenis pekerjaan yang ada, atau wilayah yang telah diklasifikasikan sebagai perkotaan sebelumnya. Salah satu contoh pengklasifikasian yang unik adalah Singapura dimana World Bank menyatakan bahwa seluruh penduduknya telah tinggal di daerah perkotaan sejak 1960.

Tingkat Urbanisasi dipengaruhi oleh banyak hal diantaranya adalah laju pertumbuhan penduduk, migrasi dari pedesaan dan perkotaan, industrialisasi, kebijakan pemerintah, dan kualitas kehidupan di perkotaan yang lebih baik. Urbanisasi perlu dikelola secara efektif karena apabila tidak akan menyebabkan kekurangan tempat tinggal, kemacetan, dan degradasi lingkungan. Dapat diperkirakan saat ini sekitar dibawah 1 dari 3 penduduk perkotaan tinggal di wilayah kumuh perkotaan (Ritchie & Roser, 2018).

Sektor Jasa

Jasa adalah setiap tindakan yang ditawarkan oleh satu pihak ke pihak lainnya yang secara prinsip bersifat intangible dan tidak menyebabkan perpindahan kepemilikan apapun (Yazid, 1999). Gronross menambahkan bahwa jasa merupakan proses yang terdiri dari rangkaian aktivitas yang bersifat intangible (tidak berwujud) yang biasanya terjadi pada interaksi antara pelanggan, karyawan jasa, sumber daya fisik barang, dan sistem penyedia jasa yang disediakan sebagai solusi atas masalah pelanggan (Tjiptono & Chandra, 2016). Dari kedua



pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa sektor jasa merupakan sektor yang melibatkan layanan tidak berwujud kepada konsumen ataupun bisnis yang dapat berupa aktivitas, keterampilan, dan pengetahuan yang diberikan oleh individu atau organisasi kepada pihak pihak lain.

Menurut (Kotler & Keller, 2016), sektor jasa memiliki empat karakteristik yaitu Tidak berwujud (Intangibility), Bervariasi (Variability), Tidak terpisahkan (Inseparability), dan Tidak tahan lama (Perishability). Sektor jasa dapat diklasifikasikan berdasarkan klasifikasi masing-masing negara atau klasifikasi universal oleh organisasi internasional seperti WTO. Sektor jasa dapat dibagi menjadi 12 subsektor yaitu bisnis, komunikasi, konstruksi dan teknik, distribusi, pendidikan, lingkungan, keuangan, kesehatan dan sosial, perjalanan dan pariwisata, Rekreasi, budaya, dan olahraga, Transport, dan Jasa lainnya (WTO, 1991).

Menurut Bank Dunia, keterbatasan utama dalam menghitung kontribusi sektor jasa adalah banyaknya bentuk kegiatan ekonomi yang tidak tercatat. Hal ini disebabkan karena terkadang cukup sulit untuk menjangkau wiraswasta dan bisnis satu orang di sektor jasa yang bersifat informal. Belum lagi pekerjaan yang dilakukan oleh perempuan atau anak-anak di sektor ini dengan bayaran yang sedikit. Implikasinya, PDB yang tercatat menjadi lebih kecil daripada PDB sebenarnya di sektor ini.

Kualitas Peraturan

Kualitas Peraturan dapat didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk merumuskan dan menerapkan kebijakan dan peraturan yang sehat yang dapat memungkinkan dan mendorong pengembangan pada sektor swasta (Kaufmann et al., 2010). Kualitas regulasi dapat tercermin melalui efektifitasnya dalam mencapai tujuan dari regulasi itu sendiri (Handoyo & Fitriyah, 2018). Kedua definisi ini menekankan kepada sejauh mana peraturan mampu mencapai tujuan yang dimaksudkan, sambil meminimalkan konsekuensi negatif yang tidak diinginkan.

Aturan sangat penting untuk pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan sosial, dan perlindungan lingkungan. Peraturan yang efektif akan dapat mempromosikan pembangunan ekonomi, investasi, dan perdagangan (OECD, 2008). Sebaliknya, aturan yang tidak efektif akan memperlambat pemulihan, menghambat pertumbuhan, merusak upaya untuk mengatasi masalah kompleks seperti perubahan iklim, dan memperkuat skeptisisme warga terhadap pemerintah (OECD, 2008). Oleh karena itu, penting bagi pemerintah untuk membentuk peraturan yang berkualitas.

Definisi dari Peraturan sendiri adalah hukum dan norma yang dianut oleh negara, diikuti dengan konsekuensi berupa denda atau hukuman bagi yang melanggarnya (Coglianese, 2012). Beberapa komponen yang umum ditemukan pada sebuah peraturan antara lain pembukaan, definisi, ruang lingkup, ketentuan substantif, sanksi, dan penjelasan. Salah satu komponen dalam peraturan perpajakan adalah sanksi dimana wajib pajak harus membayar sejumlah uang tertentu kepada negara karena melanggar peraturan yang berlaku (Kurniawan et al., 2023). Sanksi perpajakan dapat dikenakan dalam bentuk sanksi administrasi seperti bunga, denda, dan kenaikan atau sanksi pidana seperti denda, kurungan dan penjara.

Hipotesis Penelitian

Pengaruh Tingkat Urbanisasi Terhadap Penerimaan Pajak

Persentase penduduk yang tinggal di daerah perkotaan merupakan penentu penting dari penerimaan pajak (Terefe & Teera, 2018). Urbanisasi dapat berdampak pada peningkatan potensi penerimaan dan efisiensi pemungutan pajak. Urbanisasi akan menghasilkan peningkatan jumlah penduduk yang tinggal di daerah perkotaan yang menyebabkan peningkatan penerimaan pajak (Terefe & Teera, 2018). Selain itu, urbanisasi cenderung akan meningkatkan aktivitas bisnis di perkotaan. Hasilnya, potensi penerimaan pajak akan meningkat karena aktivitas ekonominya meningkat. Khattry & Rao (2002) menyatakan bahwa



di sisi penawaran, urbanisasi menyebabkan basis pajak yang lebih besar karena kegiatan ekonomi cenderung terkonsentrasi di perkotaan. Persentase penduduk perkotaan yang tinggi juga akan meningkatkan efisiensi dalam pemungutan pajak. Masyarakat di daerah perkotaan lebih terdidik dengan baik dan lebih baik dalam memahami dan mematuhi peraturan pajak sehingga pengumpulan pajak menjadi lebih efisien (Addison & Levin, 2012). Pada intinya, negara dengan populasi perkotaan yang besar mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak daripada negara yang populasinya lebih banyak di pedesaan (Jansen, 1991). Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh (Gaalya et al., 2017) yang menunjukkan bahwa tingkat urbanisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis pertama yang diusulkan oleh penulis adalah :

H₁: tingkat urbanisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Sektor Jasa Terhadap Penerimaan Pajak

Rath & Raj (2006) berpendapat bahwa sektor jasa tidak hanya menyediakan lebih banyak kesempatan kerja tetapi juga memperluas basis pajak. Kontribusi sektor jasa kepada PDB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap penerimaan pajak karena menciptakan lapangan pekerjaan dan adanya pajak khusus sektoral. Sektor jasa dapat menciptakan lapangan pekerjaan sehingga dapat memberikan pendapatan bagi tenaga kerja. Output yang lebih tinggi pada sektor jasa menyiratkan pendapatan tenaga kerja yang lebih tinggi dan basis pajak pendapatan yang lebih tinggi juga (Gerali et al., 2014). Selain itu, adanya pajak khusus di sektor jasa seperti pajak hotel, hiburan, dan transportasi juga dapat memperluas basis pajak sehingga menghasilkan penerimaan pajak yang lebih besar. Hal ini diperkuat dengan penelitian yang dilakukan oleh Piancastelli & Thirlwall (2020). Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Sektor Jasa memiliki pengaruh secara positif terhadap Penerimaan Pajak. Bahkan dibandingkan variabel lainnya, Sektor Jasa memiliki koefisien positif yang tertinggi. Namun Piancastelli & Thirlwall (2020) memberikan catatan bahwa terdapat tantangan khusus dalam memungut pajak sektor jasa. Sebagian besar sektor jasa kecil-kecilan dalam suatu perekonomian mungkin sulit dikenakan pajak. Berdasarkan uraian diatas, hipotesis kedua yang diusulkan adalah:

H₂: sektor jasa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Kualitas Peraturan Terhadap Penerimaan Pajak

Peraturan perpajakan yang berkualitas akan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik formil maupun materil. Kepatuhan pajak merupakan ketaatan seseorang terhadap ketentuan pajak yang berlaku dan menaati kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Kurniawan et al., 2023). Kepatuhan pajak yang tinggi berpengaruh signifikan terhadap peningkatan penerimaan pajak (Paenan, 2018). Sebaliknya, regulasi yang tidak efektif akan dapat memperkuat skeptisisme warga terhadap pemerintahan (OECD, 2008). Ketidakpercayaan masyarakat ini merupakan hal yang berbahaya bagi otoritas pajak. Apabila masyarakat menjadi skeptis maka tingkat kepatuhan akan turun sehingga penerimaan pajak juga akan turun. Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Lien & Phuong (2015) yang menyimpulkan bahwa kualitas regulasi yang baik berdampak positif terhadap penerimaan pajak. (Syadullah, 2015) juga menegaskan bahwa kualitas peraturan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

H₃: kualitas peraturan berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Moderasi Kualitas Peraturan Terhadap Pengaruh Tingkat Urbanisasi dengan Penerimaan Pajak

Peraturan yang berkualitas akan dapat mendorong kepatuhan pajak di daerah perkotaan. Menurut Mardiasmo (2013) , sanksi perpajakan yang ada di dalam peraturan pajak akan dapat mencegah wajib pajak melanggar norma perpajakan. Adanya sanksi pada peraturan yang tegas akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak secara signifikan terutama di perkotaan. Sanksi perpajakan merupakan salah satu variabel yang mempengaruhi tingginya tingkat kepatuhan



wajib pajak karena menjamin bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan diikuti dan dipatuhi (Kurniawan et al., 2023). Dengan memiliki peraturan perpajakan yang memiliki kekuatan untuk memaksa kepatuhan diantara wajib pajak, maka penerimaan pajak akan dapat meningkat. Oleh karena itu, kualitas regulasi yang baik berdampak positif signifikan terhadap penerimaan pajak (Phuong, 2015). Berdasarkan uraian diatas, hipotesis keempat yang diusulkan oleh penulis adalah:

H₄: kualitas peraturan dapat memoderasi pengaruh tingkat urbanisasi terhadap penerimaan pajak

Pengaruh Moderasi Kualitas Peraturan Terhadap Pengaruh Sektor Jasa dengan Penerimaan Pajak

Kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang baik untuk pengembangan sektor swasta akan meningkatkan penerimaan pajak (Syadullah, 2015). Kualitas peraturan yang baik akan dapat berkontribusi pada peningkatan kepatuhan pajak di sektor jasa. Dengan adanya peraturan yang jelas akan mendorong pelaku usaha di sektor jasa untuk mematuhi kewajiban perpajakan mereka dengan lebih baik. Peraturan yang tegas juga dibutuhkan untuk dapat mencegah praktik penghindaran pajak. Phuong (2015) berpendapat bahwa kualitas institusi yang baik berupa enam indikator tata kelola Bank Dunia yang salah satunya adalah kualitas peraturan secara berurutan dapat menghilangkan penggelapan pajak. Selain itu, peraturan di suatu negara juga harus bisa meniadakan tindakan-tindakan yang memanfaatkan hubungan dekat dalam bisnis (yang sangat khas di ASEAN) untuk benar-benar meningkatkan perpajakan melalui sektor jasa (Phuong, 2015). Oleh karena itu, kualitas peraturan yang baik akan dapat mendorong penerimaan pajak terutama dari sektor jasa karena akan lebih banyak pelaku usaha yang aktif dalam mematuhi kewajiban perpajakan dan mencegah praktik penghindaran pajak. Berdasarkan penjelasan tersebut, hipotesis kelima yang diusulkan oleh penulis adalah :

H₅: kualitas peraturan dapat memoderasi pengaruh sektor jasa terhadap penerimaan pajak

METODE

Dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan kuantitatif. pendekatan kuantitatif adalah pendekatan yang bersifat objektif yang menganalisis data bersifat numerik serta menggunakan metode pengujian statistik. Ruang lingkup dalam penelitian ini adalah *lower-middle income country* pada tahun 2002-2019. Terdapat data 37 negara selama 18 tahun yang menjadi bahan observasi. Dengan demikian, total observasi untuk masing-masing variabel adalah sejumlah 666 observasi.

Tabel 1 Variabel Yang Digunakan

Jenis	Variabel	Proksi	Satuan
Dependen	Penerimaan Pajak	% dari GDP	Persentase
Independen	Tingkat Urbanisasi	% penduduk urban dari total populasi	Persentase
	Kontribusi Sektor Jasa	% dari GDP	Persentase
Moderating	Kualitas Peraturan	Indeks oleh WGI dari -2,5 sampai 2,5	Indeks
Kontrol	Kontribusi Sektor Agrikultur	% dari GDP	Persentase
	Penanaman Modal Asing	% dari GDP	Persentase
	Pengakuan Hukum	Indeks oleh WGI dari -2,5 sampai 2,5	Indeks



	Kontribusi Sektor Industri	% dari GDP	Persentase
--	----------------------------	------------	------------

Data yang digunakan adalah data sekunder yang bersumber dari Bank Dunia. Jenis data yang digunakan berupa data panel dari 37 negara selama periode 2002 - 2019. Tahun 2019 dipilih sebagai tahun akhir karena adanya data outlier pada tahun 2020 disebabkan terjadinya pandemi Covid-19.

Metode analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif dengan tabel dan grafik serta analisis inferensia dengan regresi data panel. variabel terikat yang diuji adalah variabel penerimaan pajak. sedangkan, variabel bebas yang diuji adalah tingkat urbanisasi dan kontribusi sektor jasa. Variabel moderasi yang digunakan adalah kualitas peraturan. Bentuk persamaan regresi berganda dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

$$TAX_{it} = \beta_0 + \beta_1 * URB_{it} + \beta_2 * SERV_{it} + \beta_3 * REG_{it} + \beta_4 * URB_{it} * REG_{it} + \beta_5 * SERV_{it} * REG_{it} + \beta_6 * AGRI_{it} + \beta_7 * FDI_{it} + \beta_8 * LAW_{it} + \beta_9 * IND_{it} + \epsilon_{it}$$

Keterangan :

TAX_{it} = Persentase penerimaan pajak dari PDB

URB_{it} = Tingkat urbanisasi

SERV_{it} = Persentase kontribusi sektor jasa dari PDB

REG_{it} = Kualitas peraturan

AGRI_{it} = Persentase kontribusi sektor agrikultur dari PDB

FDI_{it} = Penanaman Modal Asing

LAW_{it} = Penegakan Hukum

IND_{it} = Persentase kontribusi sektor industri

ε_{it} = Error

Hasil analisis regresi ini dilakukan untuk menganalisis pengaruh variabel tingkat urbanisasi, sektor jasa, dan kualitas peraturan terhadap penerimaan pajak di Indonesia. Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan *software Microsoft Excel 2021* dan *software statistik STATA/MP 17*.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Sebelum melakukan pengujian hipotesis, terdapat beberapa langkah yang perlu dilakukan yaitu analisis statistik deskriptif, memilih model yang tepat dan melakukan uji asumsi klasik.

Tabel 2 Statistik Deskriptif

Variabel	Mean	St. Dev	Min	Max
Penerimaan Pajak	13,786	5,181	3,372	33,692
Tingkat Urbanisasi	45,435	14,780	14,240	75,391
Kontribusi Sektor Jasa	49,280	8,198	25,433	72,589
Kualitas Peraturan	-0,594	0,426	-1,720	0,471

Dapat dilihat pada tabel statistik deskriptif, tidak terdapat variabel dengan standar deviasi yang lebih tinggi dari rata-rata. Selain itu, jarak nilai terendah ke rata-rata dan rata-rata ke nilai tertinggi masih terlihat rasional sehingga tidak terlihat data yang outlier dari rentang data. Kedua hal ini merupakan pertanda bahwa data cukup baik untuk ditindaklanjuti ke langkah selanjutnya yaitu pemilihan model.

Tabel 3 : Hasil Uji Chow, Uji LM, dan Uji Hausman

Pengujian	Prob	Perbandingan Model	Model Dipilih
Uji Chow	0,000	CE vs FE	FE
Uji LM	0,000	CE vs RE	RE
Uji Hausman	0,000	FE vs RE	FE



Uji Chow, uji lagrange multiplier, dan uji hausman dilakukan untuk memilih model panel terbaik di antara common effect, fixed effect dan random effect. Uji Chow digunakan untuk menentukan pilihan model antara menggunakan common effect atau fixed effect. Hasil uji chow menunjukkan nilai Prob sebesar 0,000 dibawah alfa 5% maka H1 diterima yang artinya pilihan model fixed effect lebih baik daripada common effect. Uji lagrange multiplier digunakan untuk menentukan pilihan model antara menggunakan common effect atau random effect. Hasil uji lagrange multiplier menghasilkan nilai prob sebesar 0,000 dibawah alfa 5% maka H1 diterima yang artinya pilihan model random effect lebih baik daripada common effect. Uji hausman digunakan untuk menentukan pilihan model antara fixed effect atau random effect. Hasil uji hausman menghasilkan nilai prob sebesar 0,000 dibawah alfa 5% maka H1 diterima yang artinya pilihan model fixed effect lebih baik daripada random effect. Dari ketiga pengujian diatas disimpulkan bahwa pilihan model terbaik adalah fixed effect.

Tabel 4 Hasil Uji Asumsi Klasik

Uji Asumsi Klasik	Pengujian	Prob
Uji Normalitas	Skewness and Kurtosis Test	0,0000
Uji Heteroskedastisitas	Modified Wald test	0,0000
Uji Multikolinearitas	Variance Inflation Factors Test	14,880
Uji Autokorelasi	Wooldridge Test	0, 0000

Uji asumsi klasik dilakukan untuk memastikan semua data telah BLUE (Best Linear Unbiased Estimators). Terdapat empat pengujian yang dilakukan yaitu uji normalitas, uji heteroskedastisitas, uji multikolinearitas, dan uji autokorelasi. Uji normalitas digunakan untuk menguji nilai residual yang ada dalam model regresi. Suatu model regresi dapat dikatakan baik apabila data berdistribusi normal yaitu ketika nilai prob chi diatas 5%. Tidak terpenuhinya uji normalitas maka koefisien regresi yang dihasilkan akan bias dan errornya semakin besar. Dari hasil pengujian dengan syntax “sktest” didapatkan nilai prob sebesar 0,0000 dibawah alfa 5% yang artinya H0 ditolak sehingga menunjukkan data tidak berdistribusi normal. Akan tetapi model ini tetap dapat digunakan untuk menguji hipotesis karena jumlah observasi yang digunakan dalam penelitian lebih dari 100 data. Menurut (Gujarati & Porter, 2010) Uji normalitas bukanlah sesuatu yang penting untuk data yang lebih dari 100 karena data tetap dapat diasumsikan normal (Siahaan, 2017).

Uji heteroskedastisitas digunakan untuk menguji apakah model regresi terjadi ketidaksamaan varian dari residual suatu pengamatan ke pengamatan yang lain. Varian yang tetap akan disebut homoskedastisitas sedangkan varian yang berbeda akan terjadi masalah heteroskedastisitas. Adanya heteroskedastisitas akan menimbulkan masalah estimator yang tidak efisien yaitu kondisi dimana parameter koefisien regresi dapat underestimate dan overestimate. Pengujian heteroskedastisitas pada model dengan syntax “xttest3” didapatkan nilai prob chi sebesar 0,0000 dibawah alfa 5% yang artinya H0 ditolak sehingga menunjukkan data mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji multikolinearitas digunakan untuk menguji adanya hubungan antara satu variabel independen dengan variabel independen yang lain dalam model regresi. Adanya multikolinearitas menunjukkan korelasi yang kuat antara variabel bebas menyebabkan standar error semakin besar sehingga sulit mendapatkan estimasi yang tepat. Pada pengujian multikolinearitas terhadap model dengan syntax “vif” didapatkan angka VIF diatas 10 sehingga menunjukkan data mengalami gejala multikolinearitas. Namun, uji multikolinearitas pada penelitian ini dapat diabaikan. Pada penelitian ini menggunakan data panel sehingga masalah multikolinearitas dapat diabaikan mengingat penggabungan data cross section dan time series merupakan salah satu rule of thumb (Gujarati & Porter, 2010). Hal ini juga didukung oleh Nugroho (2015) seperti yang dikutip pada Hidayati (2019) bahwa dengan adanya variabel moderasi dalam penelitian akan ada korelasi antara sebuah variabel bebas dengan variabel



bebas lainnya dalam model penelitian. Dalam hal ini maka dipastikan akan terjadi multikolinearitas sehingga uji multikolinearitas dapat diabaikan (Hidayati, 2019).

Uji autokorelasi digunakan untuk menguji adanya korelasi antara residual suatu observasi pada periode t dengan periode sebelumnya. Adanya autokorelasi pada suatu model akan membuat estimator menjadi bias. Pada pengujian autokorelasi dengan syntax “xtserial” terhadap model didapatkan nilai prob F sebesar 0,0000 dibawah alfa 5% sehingga menunjukkan data mengalami gejala autokorelasi.

Dari keempat uji asumsi klasik dapat disimpulkan model mengalami gejala heteroskedastisitas dan autokorelasi. Hal ini dapat diatasi dengan menggunakan regresi linier dengan kesalahan standar yang dikoreksi panel atau dikenal sebagai “xtpcse”. Dengan menggunakan “xtpcse” terhadap model, disimpulkan bahwa data pada model telah BLUE sehingga dapat dilanjutkan ke proses selanjutnya.

Tabel 5 Hasil Analisis Regresi Data Panel

Variabel	Coefficient	Std. Error	Two-tailed Prob	One-tailed Prob
Cons	50,3667	5,2853	0,000	0,000
URB	0,0715	0,0097	0,000	0,000
SERV	-0,3166	0,0642	0,000	0,000
REG	-8,9829	1,7055	0,000	0,000
URB*REG	0,0108	0,0141	0,441	0,220
SERV*REG	0,2119	0,0378	0,000	0,000
AGRI	-0,5608	0,0600	0,000	0,000
FDI	0,0394	0,0473	0,406	0,203
LAW	-0,2470	0,2669	0,355	0,177
IND	-0,5094	0,0420	0,000	0,000

R2-Adjusted	0,4577
Prob (F-statistic)	0,0000

Pada hasil regresi data panel menggunakan regresi linier dengan kesalahan standar didapatkan tiga hasil uji yaitu Uji F, Uji Koefisien Determinasi, dan Uji Parsial (Uji Statistik-T). Uji F digunakan untuk melihat pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel dependen. Nilai prob F sebesar 0,0000 dibawah alfa 5% maka H1 diterima yang artinya variabel independen yaitu tingkat urbanisasi, kontribusi sektor jasa, kualitas peraturan, variabel interaksi antara tingkat urbanisasi dan kualitas peraturan, variabel interaksi antara kontribusi sektor jasa dan kualitas peraturan, kontribusi sektor agrikultur, penanaman modal asing, penegakan hukum, dan kontribusi sektor industri secara simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen yaitu penerimaan pajak. Uji Koefisien Determinasi (R^2 -adjusted) digunakan untuk memberikan informasi mengenai seberapa besar model dapat menjelaskan variabel independen. Hasil menunjukkan nilai R^2 -adjusted overall yang cukup tinggi yaitu 0,4577. Nilai ini menunjukkan bahwa 45,77% variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen. Sedangkan 54,23% sisanya dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

Uji Parsial (Uji Statistik-T) dilakukan untuk melihat pengaruh variabel independen secara parsial terhadap variabel dependen. Output yang dihasilkan dari pengujian melalui aplikasi stata menunjukkan signifikansi two-tailed atau dua arah (Rahayu, 2021). Sedangkan, hipotesis dalam penelitian ini bersifat one-tailed atau satu arah. Oleh karena itu, nilai p-value yang dihasilkan oleh aplikasi perlu dibagi dua untuk menghasilkan signifikansi yang bersifat one-tailed.



Pengujian hipotesis pertama adalah pengaruh tingkat urbanisasi terhadap penerimaan pajak. Dari pengujian hipotesis pertama didapatkan bahwa variabel tingkat urbanisasi memiliki koefisien 0,0715 dengan nilai probabilitas 0,000. Tingkat probabilitas menunjukkan angka dibawah alpha 5% dan koefisien menunjukkan nilai yang bernilai positif. Hasil ini berarti bahwa tingkat urbanisasi berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil ini memperkuat hasil penelitian yang dilakukan oleh (Gaalya et al., 2017). Artinya, semakin tinggi tingkat urbanisasi atau persentase penduduk perkotaan di suatu negara maka semakin tinggi juga penerimaan pajak yang didapatkan oleh negara tersebut. Hal ini sejalan dengan pendapat Jansen (1991) yang menyatakan bahwa negara dengan populasi perkotaan yang besar mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak daripada negara yang populasinya lebih banyak di pedesaan.

Pada pengujian hipotesis kedua didapatkan hasil variabel kontribusi sektor jasa memiliki koefisien -0,3166 dengan nilai probabilitas 0,000. Tingkat probabilitas menunjukkan angka dibawah alpha 5% dan koefisien menunjukkan nilai yang bernilai negatif. Dengan demikian, kontribusi sektor jasa pada perekonomian berpengaruh secara negatif dan signifikan terhadap penerimaan pajak. Hasil ini merupakan temuan baru dimana berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Piancastelli & Thirlwall (2020) yang menyatakan bahwa sektor jasa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak, maupun hasil penelitian yang dilakukan oleh Mawejje & Munyambonera (2016) dan Chaudhry & Munir (2010) yang menyatakan bahwa sektor jasa tidak berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Dari hasil ini dapat diartikan bahwa semakin tinggi kontribusi sektor jasa suatu negara maka penerimaan pajaknya akan semakin rendah. Hasil ini juga terlihat pada statistik deskriptif bahwa terdapat negara-negara dengan kontribusi sektor jasa yang rendah dengan penerimaan pajak tinggi dan negara-negara dengan kontribusi sektor jasa yang tinggi dengan penerimaan pajak yang rendah. Beberapa negara memiliki kontribusi sektor jasa yang lebih rendah dibandingkan rata-rata negara-negara lower middle income country namun memiliki penerimaan pajak yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata. Negara-negara tersebut adalah Vietnam, Angola, dan Bolivia. Sebaliknya terdapat negara yang memiliki kontribusi sektor jasa yang lebih tinggi dibandingkan rata-rata namun memiliki penerimaan pajak yang lebih rendah dibandingkan rata-rata. Negara-negara tersebut adalah Comoros, Bangladesh, Iran, Mauritania, Timor Leste, Cameron, Haiti, Nigeria, dan Pakistan. Kesembilan negara ini terindikasi kesulitan dalam mengenakan pajak pada sektor jasa di negaranya sesuai dengan catatan Piancastelli & Thirlwall (2020) bahwa terdapat tantangan khusus dalam pemungutan pajak sektor jasa. Tantangan ini berupa kesulitan pengenaan pajak karena sebagian besar sektor jasa adalah sektor kecil-kecilan.

Dari pengujian hipotesis ketiga didapatkan bahwa variabel kualitas peraturan memiliki koefisien -8,9829 dengan nilai probabilitas 0,000. Tingkat probabilitas menunjukkan angka dibawah alpha 5% dan koefisien menunjukkan nilai yang bernilai negatif. Hasil ini berarti bahwa kualitas peraturan berpengaruh secara negatif terhadap penerimaan pajak. Hal ini berbanding terbalik dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Syadullah (2015) dan Phuong (2015). Namun hasil ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Gaalya et al. (2017). Hasil ini dapat terjadi karena banyak negara-negara lower-middle income memiliki indeks kualitas peraturan yang negatif. Dari 666 observasi yang dilakukan, hanya 36 observasi memiliki indeks kualitas peraturan yang positif. Bahkan dari 37 negara, hanya satu negara yang konsisten memiliki indeks kualitas peraturan yang positif dari tahun 2002-2019 yaitu El Salvador. Oleh karena itu, negara-negara lower middle income perlu melakukan reformasi peraturan agar peraturan yang mereka miliki dapat mendorong penerimaan pajak.

Dari pengujian hipotesis keempat yaitu moderasi kualitas peraturan pada pengaruh tingkat urbanisasi terhadap penerimaan pajak didapatkan hasil variabel interaksi URB*REG memiliki koefisien 0,0108 dengan nilai probabilitas 0,220. Tingkat probabilitas menunjukkan



angka diatas alpha 5% dan koefisien menunjukkan nilai yang bernilai positif. Hal ini menandakan bahwa kualitas peraturan memberikan pengaruh yang tidak signifikan dalam memoderasi pengaruh tingkat urbanisasi terhadap penerimaan pajak. Kualitas peraturan yang tidak signifikan sebagai variabel interaksi namun signifikan sebagai variabel independen menunjukkan bahwa pada hubungan ini kualitas peraturan berperan sebagai prediktor moderasi. Artinya, kualitas peraturan tidak berinteraksi dengan variabel independen (tingkat urbanisasi) dan hanya berperan sebagai variabel independen dalam model hubungan yang dibentuk.

Dari pengujian hipotesis kelima yaitu moderasi kualitas peraturan pada kontribusi sektor jasa terhadap penerimaan pajak didapatkan hasil variabel interaksi $SERV*REG$ memiliki koefisien 0,2119 dengan nilai probabilitas 0,000 dibawah alfa 5%. Tingkat prob ini menunjukkan bahwa kualitas peraturan yang signifikan sebagai variabel interaksi dan variabel independen sehingga pada hubungan ini kualitas peraturan berperan sebagai quasi moderator (moderator semu). Artinya, kualitas peraturan menjadi variabel independen sekaligus memoderasi hubungan antara sektor jasa terhadap penerimaan pajak dengan cara berinteraksi dengan variabel independen (sektor jasa). Koefisien yang menunjukkan nilai positif memiliki arti bahwa kualitas peraturan melemahkan pengaruh negatif dari kontribusi sektor jasa terhadap penerimaan pajak. Dengan kata lain, adanya peraturan yang berkualitas akan dapat memperkecil pengaruh atau koefisien negatif dari sektor jasa terhadap penerimaan pajak. Bahkan pada capaian indeks kualitas peraturan tertentu dapat menjadikan sektor jasa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini sejalan dengan pendapat dari Syadullah (2015) yang menyatakan bahwa kemampuan pemerintah dalam merumuskan kebijakan dan peraturan yang baik untuk pengembangan sektor swasta akan meningkatkan penerimaan pajak. Peraturan yang berkualitas akan dapat mendorong pelaku usaha di sektor jasa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan lebih baik dan mencegah praktik penghindaran pajak. Hal ini juga diperkuat oleh Phuong (2015) yang berpendapat bahwa kualitas peraturan secara berurutan dapat menghilangkan penggelapan pajak.

PENUTUP

Simpulan

Tingkat urbanisasi berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak. Hal ini memberikan arti bahwa semakin tinggi tingkat urbanisasi maka semakin tinggi penerimaan pajak. Negara dengan penduduk perkotaan yang besar akan dapat mengumpulkan lebih banyak pendapatan pajak daripada negara dengan populasi yang lebih banyak di pedesaan.

Sektor jasa berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Terdapat beberapa negara yang memiliki kontribusi sektor jasa yang rendah namun penerimaan pajak yang tinggi seperti Vietnam, Angola, dan Bolivia. Sebaliknya, masih banyak negara-negara yang memiliki kontribusi sektor jasa yang tinggi namun penerimaan pajak yang rendah seperti Comoros, Bangladesh, Iran, Mauritania, Timor Leste, Cameron, Haiti, Nigeria, dan Pakistan. Kesembilan negara ini terindikasi kesulitan dalam mengenakan pajak pada sektor jasa di negaranya karena sektor jasa sebagian besar adalah sektor kecil-kecilan.

Kualitas peraturan berpengaruh negatif terhadap penerimaan pajak. Hal ini terjadi karena hampir seluruh negara lower-middle income memiliki indeks kualitas peraturan yang bernilai negatif. Artinya, peraturan pada negara-negara tersebut masih belum berkualitas. Oleh karena itu, perlu dilakukan reformasi peraturan agar peraturan yang mereka miliki dapat mendorong penerimaan pajak.

Kualitas peraturan tidak memoderasi pengaruh tingkat urbanisasi terhadap penerimaan pajak. Dari hubungan ini dapat terlihat bahwa kualitas peraturan berperan sebagai prediktor moderasi yang artinya hanya berperan sebagai variabel independen namun tidak berinteraksi dengan tingkat urbanisasi dalam mempengaruhi penerimaan pajak.



Kualitas peraturan melemahkan pengaruh negatif sektor jasa terhadap penerimaan pajak. Kualitas peraturan berperan sebagai quasi moderator yang artinya berperan sebagai variabel independen dan berinteraksi dengan sektor jasa dalam mempengaruhi penerimaan pajak. Adanya peraturan yang baik dan berkualitas akan dapat memperkecil pengaruh negatif dari sektor jasa terhadap penerimaan pajak. Bahkan pada tingkat indeks kualitas peraturan tertentu dapat menjadikan sektor jasa berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Saran

Bagi pemerintah di negara-negara lower-middle income perlu melakukan reformasi peraturan agar peraturan tersebut dapat mendorong penerimaan pajak. Selain itu, pemerintah juga perlu menemukan cara untuk mengatasi kesulitannya dalam mengumpulkan pajak pada sektor jasa. Negara dengan tingkat urbanisasi yang masih rendah dapat segera membuat kebijakan prioritas urbanisasi agar penerimaan pajak dapat makin optimal. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan peneliti dapat menambah variabel independen lainnya sehingga penelitian menjadi semakin lengkap.

DAFTAR PUSTAKA

- Addison, T., & Levin, J. (2012). The determinants of tax revenue in sub-Saharan Africa. *Swedish Business School at Örebro University*, 1–19.
- Bachas, P., Kondylis, F., & Loeser, J. (2021, February 1). *Increasing tax revenue in developing countries*. World Bank Blogs. <https://blogs.worldbank.org/impactevaluations/increasing-tax-revenue-developing-countries>
- Chaudhry, I. S., & Munir, F. (2010). Determinants of Low Tax Revenue in Pakistan. *Pakistan Journal of Social Sciences*, 30(2), 439–452.
- Coglianesi, C. (2012). Measuring Regulatory Performance. Evaluating The Impact of Regulation and Regulatory Policy. In *OECD* (pp. 1–59). OECD.
- Egbunike, F. C., Emudainohwo, O. B., & Gunardi, A. (2018). Tax Revenue and Economic Growth: A Study of Nigeria and Ghana. *Signifikan: Jurnal Ilmu Ekonomi*, 7(2), 213–220. <https://doi.org/10.15408/sjie.v7i2.7341>
- Gaalya, M. S., Edward, B., & Eria, H. (2017). Trade Openness and Tax Revenue Performance in East African Countries. *Modern Economy*, 08(05), 690–711. <https://doi.org/10.4236/me.2017.85049>
- Gerali, A., Notarpietro, A., & Pisani, M. (2014). *Macroeconomic Effect of Simultaneous Implementation of Reform After The Crisis* (No. 997).
- Gujarati, D. N., & Porter, D. C. (2010). *Dasar-Dasar Ekonometrika*. Salemba Empat.
- Handoyo, S., & Fitriyah, F. K. (2018). Control of Corruption, Regulatory Quality, Political Stability and Environmental Sustainability: A Cross-National Analysis. *Journal of Accounting Auditing and Business*, 1(2), 26. <https://doi.org/10.24198/jaab.v1i2.18344>
- Hidayati, N. (2019). *PENGARUH MODERASIAN CHARTER VALUE DAN CORPORATE GOVERNANCE PADA HUBUNGAN KOMPENSASI DAN PENGAMBILAN RISIKO EKSEKUTIF (STUDI PADA PERUSAHAAN PERBANKAN YANG TERDAFTAR DI BEI PERIODE 2016)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- IMF. (2001). *Government Finance Statistics Manual*.
- Jansen, A. C. (1991). Can Sales Tax Revenue Equitably Finance Education? *Journal of Education Finance*, 16(4), 478–496.
- Januari, & Hanum, Z. (2018). Pengaruh Penerimaan Pajak Sebelum Dan Sesudah Tax Amnesty Pada KPP Pratama Medan Belawan. *SANCALL*.
- Kaufmann, D., Kraay, A., & Mastruzzi, M. (2010). *The Worldwide Governance Indicators. Methodology and Analytical Issues* (No. 5430).



- Khattry, B., & Rao, J. M. (2002). Fiscal Faux Pas?: An Analysis of the Revenue Implications of Trade Liberalization. *World Development*, 30(8), 1431–1444. [https://doi.org/10.1016/S0305-750X\(02\)00043-8](https://doi.org/10.1016/S0305-750X(02)00043-8)
- Kotler, P., & Keller, K. L. (2016). *Marketing Management* (15e Global Edition). Pearson Education Limited.
- Kurniawan, A., Meliala, R. N. B., & Febrianto, F. R. (2023). FACTORS INFLUENCING TAX COMPLIANCE IN INDONESIA. *Riset*, 5(1), 001–013. <https://doi.org/10.37641/riset.v5i1.208>
- Mardiasmo. (2013). *Perpajakan Edisi Revisi 2013*. Andi.
- Mawejje, J., & Francis Munyambonera, E. (2016). Tax Revenue Effects of Sectoral Growth and Public Expenditure in Uganda. *South African Journal of Economics*, 84(4), 538–554. <https://doi.org/10.1111/saje.12127>
- Nguyen, H. T., & Darsono, S. N. A. C. (2022). The Impacts of Tax Revenue and Investment on the Economic Growth in Southeast Asian Countries. *Journal of Accounting and Investment*, 23(1), 128–146. <https://doi.org/10.18196/jai.v23i1.13270>
- Ninson, R. (2018). *Services Sector Contribution To Tax Revenue Generation And Economic Growth In Ghana: A Case Of The Telecommunication Sub-Sector* [Thesis]. University of Ghana.
- Nurjannah, E., Trisnarningsih, T., & Yarmaidi, Y. (2018). Tingkat Urbanisasi Dan Ciri Wilayah Perkotaan di Kabupaten Pringsewu. *Jurnal Penelitian Geografi*, 6(4), 1–13.
- OECD. (2008). *Measuring Regulatory Quality* [Policy Brief]. OECD.
- OECD. (2021). *Revenue Statistics. Interpretative Guide*.
- Paenan, F. M. (2018). PENGARUH KEPATUHAN WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PERPAJAKAN, DAN TRANSFORMASI KELEMBAGAAN DIREKTORAT JENDERAL PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK (STUDI PADA PEGAWAI PAJAK KPP PRATAMA DAN KPP MADYA DI WILAYAH KERJA DJP BALI). *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FEB*, 6(2).
- Phuong, L. N. (2015). The Impact of Institutional Quality on Tax Revenue in Developing Countries. *Asian Journal of Empirical Research*, 5(10), 181–195.
- Piancastelli, M., & Thirlwall, A. P. (2020). The Determinants of Tax Revenue and Tax Effort in Developed and Developing Countries: Theory and New Evidence 1996-2015. *Nova Economia*, 30(3), 871–892. <https://doi.org/10.1590/0103-6351/5788>
- Rahayu, F. D. (2021). *Pengaruh Agresivitas Transfer Pricing, Penggunaan Negara Lindung Pajak, dan Kepemilikan Institusional terhadap Penghindaran Pajak dengan Pemeriksaan Pajak sebagai Pemoderasi* [Skripsi]. PKN STAN.
- Rath, D. P., & Raj, R. (2006). Analytics and Implications of Services Sector Growth in Indian Economy. *The Journal of Income and Wealth*, 28(1).
- Ritchie, H., & Roser, M. (2018). *Urbanization - Our World in Data*. Our World in Data. <https://ourworldindata.org/urbanization>
- Siahaan, R. T. (2017). *PENGARUH PROFITABILITAS DAN UKURAN PERUSAHAAN TERHADAP NILAI PERUSAHAAN DENGAN PENGUNGKAPAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY SEBAGAI VARIABEL PEMODERASI (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2013-2015)* [Skripsi]. Universitas Muhammadiyah Yogyakarta.
- Syadullah, M. (2015). Governance and Tax Revenue in Asean Countries. *Journal of Social and Development Sciences*, 6(2), 76–88. <https://doi.org/10.22610/jsds.v6i2.845>
- Terefe, K. D., & Teera, J. (2018). Determinants of tax revenue in East African countries: An application of multivariate panel data cointegration analysis. *Journal of Economics and International Finance*, 10(11), 134–155. <https://doi.org/10.5897/JEIF2018.0924>



- Tjiptono, F., & Chandra, G. (2016). *Service, Quality & Satisfication* (4th ed.). ANDI.
- Wahyudi, H., & Sanjaya, S. (2017). EFEK MEDIASI KEPATUHAN WAJIB PAJAK PADA PENGARUH PEMAHAMAN DAN KESADARAN WAJIB PAJAK TERHADAP KEBERHASILAN PENERIMAAN PAJAK PENGHASILAN. *Kumpulan Penelitian Dosen UMSU*.
- WTO. (1991). *Multilateral Trade Negotiations The Uruguay Round*. https://docs.wto.org/dol2fe/Pages/FE_Search/FE_S_S009-DP.aspx?language=E&CatalogueIdList=179576&CurrentCatalogueIdInd%20ex=0&FullTextHash=&HasEnglishRecord=True&HasFrenchRecord=True&HasSpanishRecord=True
- Yazid. (1999). *Pemasaran Jasa*. PT Surya Sarana Utama.